

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 Maret 2024, Revised: 8 April 2024, Publish: 11 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja

Sri Muliana Azhari<sup>1</sup>, Heru Susetyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [srimumulianaazhari04@gmail.com](mailto:srimumulianaazhari04@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [hsusetyo@ui.ac.id](mailto:hsusetyo@ui.ac.id)

Corresponding Author: [srimumulianaazhari04@gmail.com](mailto:srimumulianaazhari04@gmail.com)

**Abstract:** *Refugees are a classical phenomenon stemming from threats to safety. This paper discusses refugee policies in Indonesia and Malaysia, two countries serving as transit destinations for many refugees and asylum seekers. Despite not having ratified the 1951 Refugee Convention, both nations uphold the principle of non-refoulement. However, considering that refugees may have to wait up to 25 years for resettlement in a third country, they undoubtedly suffer due to the lack of employment opportunities. This study employs normative research methods. Findings reveal that an individual's right to work is paramount for their livelihood based on international law, including refugees, as recognized in instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, the 1951 Convention, and the 1967 Protocol. While Indonesia prohibits refugees from working under regulation IMI-0352.GR.02.07/2016, Malaysia issues temporary work visas, namely IMM13. A revision of Indonesian policy, particularly Presidential Regulation No. 125/2016, is proposed to grant refugees the right to work. This measure is anticipated to enhance their dignity, reduce negative stigma, and make a positive contribution to the economy and society. Thus, refugees can play an active role in nation-building.*

**Keyword:** *Right to work, International Refugee Law, International Protection.*

**Abstrak:** Pengungsi merupakan fenomena klasik yang muncul akibat dari ancaman terhadap keselamatan. Tulisan ini membahas kebijakan mengenai pengungsi di Indonesia dan Malaysia, dua negara yang menjadi tujuan transit bagi banyak pengungsi dan pencari suaka. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951, keduanya menghormati prinsip *non-refoulement*. Namun, Mengingat bahwa mereka mungkin harus menunggu hingga 25 tahun untuk bisa direlokasi ke negara ketiga, para pengungsi tentu saja sangat menderita karena kurangnya kesempatan untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menemukan hak seseorang atas pekerjaan sangat penting bagi kehidupannya berdasarkan hukum internasional termasuk pengungsi, sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia internasional sebagaimana diakui dalam instrumen seperti UDHR 1948, Konvensi 1951, dan Protokol 1967. Meski Indonesia melarang pengungsi bekerja berdasarkan regulasi IMI-0352.GR.02.07/2016, Malaysia memberikan visa kerja

sementara IMM13. Revisi kebijakan Indonesia, khususnya Perpres No. 125/2016, diusulkan untuk memberikan hak pekerjaan kepada pengungsi. Langkah ini diharapkan meningkatkan martabat mereka, mengurangi stigma negatif, dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan Masyarakat. Dengan demikian, pengungsi dapat berperan aktif dalam pembangunan negara.

**Kata Kunci:** Hak atas Pekerjaan, Hukum Pengungsi International, Perlindungan Internasional.

---

## PENDAHULUAN

Pengungsi adalah masalah berulang yang muncul dalam peradaban manusia karena kekhawatiran yang membahayakan keselamatan serta kesejahteraan mereka. Bahaya ini dapat muncul dari bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia. Masalah migrasi dalam jumlah besar pada mulanya hanya merupakan permasalahan domestik suatu negara, sehingga gagal menghasilkan perhatian yang signifikan dari negara-negara tetangga. Kemudian, isu pengungsi meningkat dan mempengaruhi wilayah-wilayah tertentu, yang akhirnya dikenal sebagai krisis kemanusiaan (Rosman, dkk, h. 3).

Indonesia salah satu negara yang dihadapkan pada masalah orang asing, termasuk pencari suaka dan pengungsi, yang masuk dan tinggal di dalam wilayah negara Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang menguntungkan, yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta berbatasan dengan Samudera Hindia dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai tempat transit yang disukai oleh banyak pencari suaka dan pengungsi yang sedang dalam perjalanan menuju negara-negara tujuan seperti Australia. Kehadiran para migran tidak berdokumen ini di wilayah Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia, termasuk munculnya dampak di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, keamanan nasional, dan kerentanan imigrasi, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan manusia (Wismaningsih, Suherman, Indriati, Yuliantiningsih, Taufik, 2023).

Masalah imigrasi dan suaka merupakan faktor penting dalam bidang keamanan negara karena tingginya jumlah pencari suaka yang datang. Para pengungsi dan pencari suaka masih diberikan akses ke Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan dilindungi dari pemulangan paksa (*refoulement*). Sekitar 12.616 pengungsi terdaftar di kantor UNHCR di Indonesia pada akhir November 2022. Sebanyak 3.422 dari total jumlah individu yang terdaftar di UNHCR Indonesia adalah anak-anak yang merupakan pengungsi. Delapan puluh dua anak tiba tanpa pendamping atau terpisah dari keluarga mereka. Hingga akhir November 2022, Afghanistan merupakan negara dengan jumlah pengungsi terbesar di Indonesia (55%), diikuti oleh Somalia (10%) dan Myanmar (6%) (UNHCR, 2023).

Sedangkan Malaysia menampung sekitar 181.000 pengungsi dan pencari suaka. 85% berasal dari Myanmar, termasuk sekitar 103.000 Rohingya. Sisanya berasal dari 50 negara lain, termasuk Pakistan, Yaman, Suriah, dan Somalia. Laki-laki merupakan 67% dari pengungsi dan pencari suaka, dibandingkan dengan perempuan yang berjumlah 33%. Terdapat 45.650 anak di bawah umur di bawah 18 tahun. Mereka tersebar di seluruh kota besar dan kecil di semenanjung ini, dengan populasi yang cukup besar di Penang, Johor, dan Lembah Klang (UNHCR, 2023).

Karena aksesibilitas geografisnya, Indonesia dan Malaysia termasuk dalam daftar negara yang diharapkan menjadi tempat persinggahan para pengungsi. Namun demikian, baik Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi belum diratifikasi oleh Indonesia maupun Malaysia. Akibatnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah memberikan otorisasi penuh kepada UNHCR untuk melaksanakan mandatnya, yang mencakup perlindungan pengungsi dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan

pengungsi di kedua negara. Hal ini merupakan hasil dari Konvensi Pengungsi yang belum diratifikasi secara hukum (Rambe dan Tinianus, 2021).

Indonesia dan Malaysia secara internasional berkomitmen untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Namun, mereka belum memasukkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 ke dalam hukum nasional mereka. Konsep ini menegaskan bahwa pengungsi diberikan otorisasi untuk tetap berada di negara asing tanpa khawatir akan dikirim kembali ke negara mereka sendiri. Para pengungsi di negara-negara transit menghadapi banyak ketidakpastian, termasuk durasi yang tidak terbatas dan status hukum yang tidak pasti dari setiap pengungsi. Sangatlah penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian ini sejak awal. Untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, mereka harus secara aktif terlibat dalam perjuangan demi kelangsungan hidup mereka (Ardiyanto dan Mardijono, 2022).

Indonesia dan Malaysia, dengan tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap pengungsi, kecuali memberikan perlindungan berdasarkan prinsip *non-refoulement* (Rahayu, Roisah, Susetyorini, 2020). Pengungsi mengalami tantangan yang signifikan dalam hal kesempatan kerja dan pendidikan karena kemungkinan menunggu hingga 25 tahun sebelum dimungkinkan kembali di negara lain (Administrator, 2018). Tidak adanya hak untuk bekerja menimbulkan kesulitan psikologis dan ekonomi yang signifikan bagi para pengungsi, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya kasus melukai diri sendiri, protes, dan percobaan bunuh diri di antara mereka.

Negara-negara yang menerima pengungsi atau menampung pengungsi, baik sementara maupun permanen, harus dapat memberikan hak atas pekerjaan, meskipun terbatas, karena hanya itulah yang dapat dilakukan seseorang untuk bertahan hidup. Karena sebagian besar pengungsi ini melarikan diri bersama keluarga mereka, maka penting bagi mereka untuk belajar bertahan hidup tanpa bergantung pada bantuan dari luar.

Ada dua hal yang akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan ini yaitu: Pertama, pengaturan Internasional tentang hak untuk bekerja (*the right to work*). Kedua, kebijakan Malaysia dan Indonesia mengenai hak untuk bekerja bagi pengungsi.

## **METODE**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, teknik-teknik hukum yang didasarkan pada nilai-nilai (norma-norma), peraturan-peraturan hukum konkrit, serta sistem hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti (Mertokusumo, 2004, h. 29). Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai peraturan hukum dan penerapannya (McConville & Chui, 2007). Metodologi yang digunakan melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap semua undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan kasus tersebut, bersama dengan kerangka kerja konseptual yang menawarkan sudut pandang analisis pemecahan masalah dalam penelitian hukum. Analisis pemecahan masalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan internasional mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi. Selain itu, analisis ini juga akan membandingkan kebijakan Malaysia dan Indonesia mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pengungsi**

Jika dilihat dari keadaan yang menyebabkan terjadinya pengungsian, pengungsi dapat dikelompokkan menjadi pengungsi yang disebabkan oleh tindakan manusia (*human-induced disasters*) atau pengungsi yang disebabkan oleh bencana alam (*natural disasters*). Sulaiman Hamid mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang terpaksa memutuskan hubungan

dengan negara asalnya karena ketakutan yang mendasar akan penganiayaan dan kemungkinan mereka tidak akan kembali (Hamid, 2002, h. 472).

Kata "pengungsi" pada mulanya berkembang pada masa Perang Dunia I, yang dipandang sebagai puncak evolusi sebuah negara. Pengungsi adalah "orang yang tiba di suatu negara untuk menetap di sana secara permanen; orang yang bermigrasi," menurut *Black's Law Dictionary* (Garner, 1999).

Dalam Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi dinyatakan bahwa pengungsi adalah: "*any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it.*"

Frasa ini berlaku bagi mereka yang menjadi pengungsi sebagai akibat dari situasi yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, dan yang status pengungsinya diakui sesuai dengan perjanjian internasional yang ada. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, yang secara resmi dikenal sebagai Resolusi 2198 (XXI) 1966, disahkan oleh Majelis Umum PBB dan mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1967. Definisi pengungsi dalam protokol ini diperluas untuk mencakup situasi yang terjadi setelah tahun 1951, seperti yang ditunjukkan dengan dihilangkannya frasa dari pasal 1 ayat 2 protokol "Sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951" dan penggunaan istilah "... Sebagai akibat dari peristiwa tersebut". Batasan geografis pada penerapan konvensi 1951 juga dihilangkan oleh protokol (Syam, 2009).

Definisi ini mengandung beberapa elemen, antara lain (Kalin, 2001):

1. *Well-founded fear*: mengacu pada ketakutan yang didasarkan pada fakta-fakta aktual dan memiliki dasar yang obyektif, seperti ketakutan menghadapi penghakiman jika seseorang kembali.
2. *Persecution*: mengacu pada situasi ketika ada ancaman langsung terhadap nyawa dan kebebasan pribadi seseorang, tidak termasuk hukuman apa pun yang dijatuhkan oleh negara sesuai dengan kewenangan hukumnya. Oleh karena itu, hal ini terkait erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.
3. *Convention grounds*: dalam hal ini, istilah "alasan konvensi" mengacu pada elemen-elemen spesifik yang dapat menyebabkan ketakutan untuk dituntut, seperti agama, etnisitas, kewarganegaraan, partisipasi dalam kelompok sosial, atau perbedaan pendapat politik. Banyak konvensi internasional yang sering mencantumkan alasan-alasan ini.
4. *Outside the country of nationality or habitual residence*: mereka tidak berada di negara mereka sendiri tetapi telah melakukan perjalanan ke negara lain atau bahkan lebih jauh lagi, seperti pengungsi Vietnam (manusia perahu).
5. *Unable or unwilling to avail himself of state protection*: Individu tersebut tidak mampu atau enggan untuk memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh negara, yang menunjukkan bahwa karena alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, ia tidak memiliki keinginan untuk mencari perlindungan dari negaranya sendiri. Tampaknya negara mereka juga tidak akan memberikan perlindungan kepada mereka dalam situasi seperti ini.

### **Pengaturan Hak Bekerja dalam Instrumen Hukum Internasional**

Menurut hukum internasional, hak untuk bekerja sangat penting bagi eksistensi seseorang. Perundang-undangan hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa semua individu, termasuk pengungsi, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan terhormat. Hak ini tercakup dalam ranah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti tempat bekerja, perlindungan sosial, hubungan kekeluargaan, keterlibatan dalam budaya, dan ketersediaan tempat tinggal,

makanan, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak asasi manusia mengharuskan negara untuk menjamin bahwa hak-hak ini dapat diakses oleh semua individu dan menyediakan sarana ganti rugi untuk setiap pelanggaran (OHCHR & IPU, 2005).

#### 1. Universal Declaration of Human Rights 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau sering disebut DUHAM, mengkategorikan hak asasi manusia ke dalam berbagai klasifikasi. Hal-hal yang tercakup dalam klasifikasi ini adalah hak-hak sipil dan politik, hak-hak subsisten (hak untuk menjamin akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan hidup), hak-hak hukum (hak untuk menjamin perlindungan hukum dari negara), dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Mustari, 2016).

Hak atas pekerjaan terkait erat dengan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sesuai dengan kategorisasi hak asasi Manusia yang telah disebutkan sebelumnya. Hak Asasi Manusia mencakup hak yang fundamental atas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Perlindungan dan aktualisasi hak-hak ini sangat penting untuk mencapai standar hidup yang bermartabat. Pemerintah harus berusaha untuk memenuhi hak-hak ini semaksimal mungkin (Mustari, 2016).

Pasal 23(1) DUHAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan, untuk menjalankan otonomi dalam memilih pekerjaan mereka, dan untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan kondusif bagi kesejahteraan mereka. Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan terhadap pengangguran, memastikan stabilitas dan keamanan dalam mata pencaharian mereka.

Memperluas prinsip kesetaraan, Pasal 23 (2) menjelaskan bahwa semua individu, tanpa prasangka atau diskriminasi apa pun, berhak menerima upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Ketentuan ini berfungsi sebagai benteng terhadap perbedaan upah yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor yang sewenang-wenang seperti jenis kelamin, ras, atau kebangsaan, dengan demikian mempromosikan keadilan dan inklusivitas di tempat kerja.

Pasal 23(3) menguraikan lebih lanjut tentang konsep pengupahan yang adil, yang menetapkan bahwa semua pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang tidak hanya mempertahankan martabat mereka sendiri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Pendekatan komprehensif terhadap kompensasi ini mengakui adanya saling ketergantungan antara kemakmuran individu dan kesejahteraan keluarga, yang menggarisbawahi pentingnya memastikan standar hidup yang menjunjung tinggi martabat manusia. Selain itu, Pasal 23(3) mengakui peran mekanisme perlindungan sosial dalam meningkatkan keamanan ekonomi, menegaskan bahwa sarana dukungan tambahan harus disediakan jika diperlukan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi individu dan keluarga mereka dari kerentanan yang melekat pada sistem ekonomi modern, sehingga menumbuhkan ketahanan dan stabilitas dalam menghadapi kesulitan.

Terakhir, Pasal 23 (4) mengabadikan hak pekerja untuk berorganisasi dan bergabung dengan serikat pekerja dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan memberdayakan individu untuk secara kolektif mengadvokasi kondisi kerja yang lebih baik, perlakuan yang adil, dan kompensasi yang lebih baik, ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menyeimbangkan dinamika kekuatan dalam pasar tenaga kerja dan mempromosikan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Pada intinya, Pasal 23(1) hingga 23(4) DUHAM merangkum kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan dan kemajuan hak-hak pekerja, yang menegaskan martabat dan nilai intrinsik dari setiap individu dalam lingkup ketenagakerjaan.

#### 2. The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and The 1967 Protocol

Baik Konvensi Pengungsi, yang ditetapkan pada tahun 1951, maupun Protokol New York tentang Pengungsi Internasional, yang ditetapkan pada tahun 1967, merupakan awal dari proses untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang terkait dengan pengungsi internasional. Alasannya sebagian besar adalah karena instrumen hukum yang sudah ada tidak mampu memberikan definisi universal tentang pengungsi. Pengungsi diberikan solusi permanen sebagai hasil dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi Internasional. Selain itu, Protokol New York 1967 menegaskan kembali status mereka sebagai pengungsi. Ketentuan yang cukup menyeluruh dapat ditemukan dalam Konvensi Pengungsi 1951. Ketentuan-ketentuan ini mencakup bagian-bagian yang menetapkan definisi-definisi penting mengenai siapa yang dianggap sebagai pengungsi dan siapa yang tidak dianggap sebagai pengungsi. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan keberadaan pengungsi (Royyan, Rahayu, & Kusumo, 2018).

Hak untuk bekerja merupakan salah satu hak yang dimasukkan dalam Konvensi Status Pengungsi yang diberlakukan pada tahun 1951. Pasal ketujuh belas dari perjanjian ini sangat penting. Komite Penyelenggara Konvensi menyadari kesulitan yang dialami oleh para pengungsi, maka sangat penting untuk memasukkan hak ini ke dalam Konvensi. Sebagai konsekuensi dari perjanjian ini, para pengungsi diberikan perlindungan dalam kaitannya dengan hak mereka untuk bekerja dengan baik. Perjanjian ini akan melindungi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan mempertahankan kehidupan mereka sendiri sementara mereka menunggu untuk diberikan izin untuk memasuki suatu negara, untuk dimukimkan kembali, atau untuk diberikan izin hidup secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah atau dari berbagai organisasi internasional (Ardiyanto & Mardijono, 2022).

Pasal 18 dan 19 Konvensi ini mengindikasikan bahwa negara-negara yang menerima pengungsi berkewajiban untuk memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan orang asing yang secara sah tinggal di negara mereka. Kewajiban ini dibebankan kepada negara-negara yang menerima pengungsi. Selain itu, negara-negara ini berkewajiban untuk memberikan kebebasan kepada para pengungsi untuk terlibat dalam kegiatan usaha di bidang pertanian, industri, kerajinan tangan, dan perdagangan, serta kemampuan untuk mendirikan perusahaan dagang dan industri. Sebagai hasil dari perjanjian ini, para pengungsi dan pencari suaka diberikan manfaat tambahan, termasuk kebebasan untuk memilih karir atau kemampuan untuk terus bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka. Individu yang menjadi pengungsi dan memiliki sertifikat yang diakui oleh pihak berwenang di negara asalnya berhak menerima manfaat ini.

Pasal 24 Konvensi 1951 tentang penentuan pengungsi menetapkan bahwa pengungsi harus diberikan tunjangan jaminan sosial, serta gaji yang sesuai dan jaminan stabilitas kerja. Pasal ini sangat mementingkan dan melindungi kesejahteraan sosial para pengungsi, dan sebagai hasilnya, para penulis konvensi mempertimbangkan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan. Terlepas dari apakah para pengungsi benar-benar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, ada kepercayaan yang meluas dalam masyarakat kita bahwa mereka hanya dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang rendah.

### 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Pasal 6 dan Pasal 8 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur hak untuk bekerja, seperti yang disebutkan dalam deklarasi hak asasi manusia yang disebutkan di atas. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur hak-hak ketenagakerjaan, yang mencakup keseluruhan hak untuk bekerja dan bagian-bagian tertentu dari hak-hak pekerja individu dan kolektif (Syawal, 2022).

Semua negara penandatangan perjanjian ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup kemampuan seseorang untuk menerima remunerasi karena terlibat dalam pekerjaan atas kemauan mereka sendiri, dan untuk mengupayakan tindakan yang sesuai. Pengakuan ini sejalan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 6 perjanjian. Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melindungi hak atas pekerjaan, menjamin akses yang adil bagi semua individu untuk menunjang penghidupan mereka

Semua negara penandatangan perjanjian ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup kemampuan seseorang untuk menerima remunerasi karena terlibat dalam pekerjaan atas kemauan mereka sendiri, dan untuk mengupayakan tindakan yang sesuai. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 6 perjanjian. Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melindungi hak atas pekerjaan, menjamin akses yang adil bagi semua individu untuk menunjang penghidupan mereka (Ardiyanto & Mardijono, 2022).

Dengan secara resmi menyetujui Konvensi ini, negara-negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan bagi semua individu yang berada di bawah otoritas hukum mereka, termasuk pengungsi. Menurut Pasal 6(2) Konvensi, hak atas pekerjaan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Perjanjian ini menjelaskan kewajiban negara-negara anggota untuk melindungi hak ini melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi para pekerja dan pembentukan kebijakan dan peraturan yang mendorong ketenagakerjaan. Selain mencapai stabilitas ekonomi, kita juga dapat mengupayakan perlindungan hak asasi manusia (Ardiyanto & Mardijono, 2022).

#### 4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) dirumuskan pada tanggal 20 November 1963. Deklarasi ini secara eksplisit melarang diskriminasi rasial dan menuntut penghentian semua jenis diskriminasi baik oleh pemerintah maupun kalangan tertentu dalam masyarakat. Selain itu, Deklarasi ini juga menuntut penghentian propaganda yang mempromosikan supremasi ras atau warna kulit tertentu, dan menjelaskan langkah-langkah yang harus digunakan oleh masyarakat untuk menghapus diskriminasi rasial. Komisi Hak Asasi Manusia PBB kemudian menyusun rancangan Konvensi Internasional pendahuluan yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi rasial. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 1965, setelah melalui pembahasan yang ekstensif (Abidin, 2012).

Perjanjian ini juga menjamin hak atas pekerjaan. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini telah berkomitmen untuk secara aktif mempromosikan dan memberikan dukungan terhadap penghormatan universal dan kebebasan fundamental bagi semua orang dengan meratifikasi konvensi ini. Mereka telah berjanji untuk bertindak tidak memihak, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, agama, atau asal kebangsaan, terutama dalam memastikan kesempatan kerja yang adil bagi semua orang. Negara-negara akan menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu di bawah hukum dan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan yang sama, tanpa memandang etnis atau agama mereka. Menurut Pasal 5 ayat (e) poin (i) konvensi, setiap orang memiliki hak-hak berikut: hak untuk bekerja, kebebasan untuk memilih pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil dan nyaman, perlindungan dari pengangguran, upah yang layak untuk pekerjaannya, dan penghasilan yang adil dan menguntungkan.

Di bawah undang-undang ini, Negara-negara peserta diwajibkan untuk menghapuskan dan melarang segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pribadi, kelompok, dan organisasi. Negara-negara akan memastikan kepatuhan terhadap

konvensi ini dengan melindungi hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan hak-hak lain dari para pengungsi dan pencari suaka di dalam wilayahnya, termasuk memberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan.

### **Kebijakan Indonesia terkait Hak Bekerja Bagi Pengungsi**

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk menangani pengungsi dari luar negeri pada tanggal 31 Desember 2016. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menunjukkan komitmen negara untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya dalam hal menangani masalah pengungsi, serta untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, menteri—kementerian yang mengelola urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan—diberikan tanggung jawab untuk mengatur penanganan pengungsi. Koordinasi yang dimaksud adalah pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Petugas Rumah Detensi Imigrasi diberi wewenang untuk mengawasi keimigrasian pengungsi, termasuk saat ditemukan, di dalam dan di luar tempat penampungan, diberikan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang mengatur baik di dalam maupun di luar shelter, dianggap sebagai pengawasan keimigrasian administratif yang tidak memperhatikan hak-hak pengungsi sebagai manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada dasarnya hanya bersifat teknis. Perlu diingat bahwa pe pengungsi dan pencari suaka memiliki banyak masalah, baik di dalam maupun di luar shelter. Ini termasuk masalah sosial dengan wilayah setempat, masalah pemenuhan hak ekonomi, dan masalah lainnya (Primmawardani & Kurniawan, 2018).

Menurut Pasal 33 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Petugas Rumah Detensi Imigrasi memiliki wewenang untuk mengawasi proses imigrasi bagi para pengungsi. Hal ini termasuk mengawasi mereka ketika mereka ditemukan, baik di tempat penampungan maupun di luar tempat penampungan, ketika mereka akan berangkat ke negara tujuan, ketika mereka memilih untuk kembali secara sukarela, dan ketika mereka akan dideportasi. Pasal 35 dan 36 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri berlaku untuk mengatur baik di dalam maupun di luar shelter, dapat dianggap sebagai bentuk kontrol administratif keimigrasian. Namun, pasal-pasal tersebut tidak membahas perlindungan hak asasi manusia para pengungsi, terutama dalam hal hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada dasarnya bersifat teknis. Penting untuk dicatat bahwa isu-isu yang terkait dengan penanganan pengungsi dan pencari suaka, baik di dalam maupun di luar tempat penampungan, sangatlah luas. Isu-isu ini mencakup tantangan sosial di dalam komunitas lokal, kesulitan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, dan berbagai masalah lainnya (Primmawardani & Kurniawan, 2018).

Undang-Undang Keimigrasian No. 6/2011 mengklasifikasikan pencari suaka dan pengungsi sebagai migran ilegal atau tidak berdokumen. Keputusan ini menandakan bahwa kelompok-kelompok tertentu secara kategoris dilarang untuk terlibat dalam segala bentuk pekerjaan di dalam perbatasan Indonesia. Pengungsi, meskipun berbeda dengan migran ilegal, masih berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diuraikan oleh hukum internasional. Istilah "migrasi" biasanya menunjukkan fenomena sukarela, seperti individu yang melintasi batas-batas internasional untuk mengejar prospek pekerjaan yang lebih baik. Alasan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk pengungsi yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum internasional karena mereka tidak dapat kembali ke tempat asalnya dengan aman (Sianturi & Viartasiwi, 2021).

Larangan mempekerjakan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia diatur dalam Deklarasi Pengungsi, yang merupakan lampiran dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa para pengungsi diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan usaha, penggunaan kendaraan bermotor, dan perilaku kooperatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengungsi dan pencari suaka tidak diperbolehkan untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan yang menghasilkan pemasukan uang.

Setelah menganalisis lebih jauh Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut, terlihat jelas bahwa deklarasi pengungsi yang dinyatakan dalam poin 4 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Alasannya adalah karena butir 4 dari deklarasi tersebut menetapkan peraturan yang lebih luas daripada pasal-pasal dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi. Peraturan Dirjen Imigrasi tidak memberikan panduan yang spesifik atau eksplisit mengenai larangan bagi pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan kegiatan untuk mencari nafkah. Menurut Pasal 4 angka 4, mereka yang mencari suaka dan pengungsi, sebagaimana disebutkan pada ayat (2), diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, adat istiadat setempat, dan mengisi surat pernyataan. Lebih lanjut, sangat penting untuk menilai implementasi dari deklarasi pengungsi ini sebagaimana diuraikan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut, dengan mempertimbangkan struktur hirarki dan substansi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori Hierarki Norma Hukum mengemukakan adanya struktur hierarki di mana keabsahan hukum suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh posisinya dalam hierarki tersebut. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pramesti, 2022).

Menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang paling fundamental (grundnorm) adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keputusan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas termasuk peraturan yang ditetapkan oleh menteri, sepanjang peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terbukti bahwa Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terbukti bahwa keberadaan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut berpedoman pada Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Namun, UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 tidak memberikan peraturan khusus mengenai larangan bagi pengungsi untuk bekerja. Selain itu, UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 tidak memiliki ketentuan yang berkaitan dengan orang yang mencari suaka dan pengungsi. Kehadiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0352.GR.02.07 telah menyebabkan ambiguitas hukum yang signifikan, terutama terkait ketentuan yang mengatur tentang Pengungsi dan Pencari Suaka yang dilarang untuk memiliki pekerjaan (Sianturi & Viartasiwi, 2021).

Bab XA Konstitusi mengatur hukum yang berkaitan dengan hak untuk kehidupan yang layak, yang secara khusus menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Pasal 28C ayat 1 UUD 1945, setiap orang

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta berhak mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, menurut Pasal 28D angka 2, setiap orang berhak atas kesempatan untuk bekerja, kebebasan untuk memilih bidang pekerjaan, kondisi kerja yang baik dan menguntungkan, serta berhak mendapat perlindungan. Dalam Konstitusi Indonesia, untuk ketentuan perlindungan hak asasi manusia menggunakan nomenklatur “setiap orang”, dan bukan “warga negara” seperti yang dinyatakan dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Berdasarkan Pasal 28A, Pasal 28C angka 1, dan Pasal 28D angka 2, pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilindungi agar tidak mengalami penolakan kesempatan kerja. Jelas, pencari suaka dan pengungsi juga termasuk dalam pengaturan perlindungan konstitusi Indonesia.

### **Kebijakan Malaysia terkait Hak Bekerja Bagi Pengungsi**

Malaysia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 maupun Protokol tahun 1967. Malaysia tidak memiliki struktur legislatif atau administratif untuk menangani pengungsi. Malaysia sejauh ini menawarkan penampungan sementara bagi para pengungsi berdasarkan kasus per kasus. (Jalin, 2019). Karena sejarah kemanusiaan yang panjang, Malaysia dengan terbuka menawarkan tempat perlindungan sementara bagi kelompok pengungsi dan pencari suaka tertentu atas dasar kemanusiaan. Di masa lalu, ini termasuk pengungsi Filipina dari Mindanao yang tiba pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, pengungsi dan pencari suaka Kamboja dan Vietnam selama 1980-an dan 1990-an, sejumlah kecil pengungsi Bosnia pada awal 1990-an, dan orang Indonesia dari Provinsi Aceh pada awal tahun 2000-an. Meskipun Malaysia bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 atau Protokol 1967, Malaysia masih menjamin perlindungan dan dukungan kepada sekelompok orang ini. Meskipun tidak pada tingkat yang sama dengan kelompok-kelompok yang disebutkan sebelumnya, Malaysia tetap menawarkan perlindungan dan bantuan kepada populasi pengungsi saat ini, yang sebagian besar terdiri dari warga negara Myanmar. Sebagai contoh, Malaysia mengizinkan pengungsi untuk menggunakan fasilitas kesehatan umum dengan potongan harga sebesar 50% untuk biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh pengungsi yang diakui oleh UNHCR. Hal ini juga termasuk menerbitkan akta kelahiran untuk anak-anak pengungsi yang lahir di Malaysia (UNHCR, 2012).

Menurut UNHCR, Malaysia menampung sekitar 181.000 pengungsi dan pencari suaka. 85% berasal dari Myanmar, termasuk sekitar 103.000 Rohingya. Sisanya berasal dari 50 negara lain, termasuk Pakistan, Yaman, Suriah, dan Somalia. 67% pengungsi dan pencari suaka adalah laki-laki, sedangkan 33% adalah perempuan. Terdapat 45.650 anak di bawah umur di bawah 18 tahun. Mereka tinggal di kota besar dan kecil di seluruh semenanjung, dengan populasi yang cukup besar di Lembah Klang, Johor, dan Penang (UNHCR, 2023).

Para pengungsi tidak diizinkan untuk bekerja dan tidak dapat menerima peluang kesehatan dan pendidikan yang lebih baik tanpa status hukum. Namun, sebuah organisasi sosial di Malaysia telah berhasil memberikan para pengungsi di sana sarana penghidupan yang layak /mata pencaharian bagi para pengungsi di sana. Meskipun mereka diberi kesempatan untuk bekerja sebagai juru masak, mereka tidak dianggap sebagai pekerja karena hukum Malaysia melarangnya. Sebagai hasilnya, mereka menerima bayaran untuk makanan yang mereka hasilkan. Meskipun tidak memiliki gaji tetap, mereka dapat menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka berkat organisasi ini (BRIN, 2023).

Di masa lalu, Malaysia berwenang untuk memberikan izin kerja sementara IMM13. Visa ini diberikan sesuai dengan Pasal 55 (1) Undang-Undang Imigrasi 1959/1963 (Undang-Undang 155), yang memberikan yurisdiksi penuh kepada Menteri Dalam Negeri untuk membebaskan kategori orang tertentu dari hukum. Individu yang memiliki IMM13 dapat tinggal dan bekerja di Labuan dan Sabah tanpa harus mengajukan izin kerja. Selain itu, mereka juga diizinkan untuk bersekolah dan menggunakan layanan kesehatan yang didanai

pemerintah (Patrick, 2018). Beberapa migran tertentu, termasuk pengungsi Suriah, orang Moro dari Filipina, dan migran Aceh dari Indonesia, diberikan visa ini karena kekurangan tenaga kerja dan masalah kemanusiaan (Jalil, 2019).

## KESIMPULAN

Menurut hukum internasional, hak seseorang untuk bekerja sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Semua individu, termasuk pengungsi, memiliki hak untuk bekerja secara bermartabat, sebagaimana diatur oleh undang-undang hak asasi manusia internasional. Hak untuk bekerja dilindungi oleh berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 23 ayat 1 hingga 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 17 Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status Pengungsi, Pasal 6 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966, dan Pasal 5 ayat (e) butir (i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Instrumen-instrumen tersebut menjamin hak untuk bekerja, kebebasan untuk memilih pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman.

Menurut hukum imigrasi Indonesia, individu yang mencari suaka atau status pengungsi biasanya dianggap sebagai migran ilegal. Berdasarkan kondisi ini, maka kelompok ini dilarang keras untuk bekerja di Indonesia dalam kondisi apapun. Terlepas dari kenyataan bahwa pengungsi berbeda dari migran yang melanggar hukum dan berhak atas perlindungan khusus berdasarkan hukum internasional. Pengungsi, meskipun berbeda dengan migran ilegal, diberikan perlindungan khusus di bawah hukum internasional. Deklarasi Pengungsi, yang dilampirkan pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0352.GR.02.07/2016 tentang Penanganan Migran Ilegal yang Mengaku Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, menetapkan kebijakan yang melarang pengungsi dan pencari suaka untuk bekerja di Indonesia.

Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 belum di ratifikasi oleh Malaysia. Malaysia tidak memiliki struktur administratif atau hukum untuk menangani pengungsi. Saat ini, Malaysia menerima pengungsi berdasarkan standar kemanusiaan dan tinjauan kasus per kasus. Di masa lalu, Malaysia berwenang untuk memberikan izin kerja sementara IMM13. Undang-Undang Imigrasi 1959/1963 (Undang-Undang 155), Pasal 55 (1), yang memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengecualikan kelompok-kelompok tertentu dari sasaran hukum, diikuti dalam memberikan kewenangan ini. Pemegang IMM13 tidak perlu mengajukan izin kerja untuk tinggal dan bekerja. Mereka juga diizinkan untuk mengakses layanan kesehatan yang didanai pemerintah dan bersekolah.

## REFERENSI

- Abidin, Z. (2012). Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Upaya Indonesia dalam Menghapuskan Diskriminasi Rasial di Indonesia. *Makalah PUSHAM-UII*.
- Administrator. (2018). Akses Pekerjaan Krusial Bagi Pengungsi. *Universitas Gadjah Mada*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/16407-akses-pekerjaan-krusial-bagi-pengungsi/>.
- Ardiyanto, F., & Mardijono, H.R.A. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pengungsi Luar Negeri yang Bekerja di Indonesia dari Perspektif HAM. *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, 1, 111-115.
- BRIN. (2023). Pemberdayaan Pengungsi dalam Mencari Mata Pencaharian. *Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora*. Diakses dari <https://ipsh.brin.go.id/2023/03/22/pemberdayaan-pengungsi-dalam-mencari-mata-pencaharian/>.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary* (Ed.7), Minnesota: West Publishing.
- Hamid, S. (2002). *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, (1965).
- Jalil, A.A. (2019). Hak Untuk Bekerja dapat Memberdayakan Para Pengungsi di Malaysia. *The Conversation*. Diakses dari <<https://theconversation.com/hak-untuk-bekerja-dapat-memberdayakan-para-pengungsi-di-malaysia-119928>
- Kälin, W. (2001). Flight in Time of War. *International Review of the Red Cross*, 83, 634-635.
- McConville, M. & Chui, W.H. (Eds.). (2007). *Research Method for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).
- Mertokusumo, R.M.S. (2004). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustari. (2016). Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang. *Jurnal Supremasi*, 11, 110-111.
- Office of United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) & Inter-Parliamentary Union (IPU). (2005). *Human Rights: A Handbook for Parliamentarians*
- Patrick, T. (2018). Sabah Govt Has Nothing to do with IMM13 Passes, says Shafie. *FMT (Free Malaysia Today)*. Diakses pada <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2018/10/13/sabah-govt-has-nothing-to-do-with-imm13-passes-says-shafie/>.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, (2016).
- Pramesti, T. J. A. (2022). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>>.
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A.R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *JIKH*. 12. 182.
- Rahayu, Roisah, K., Susetyorini, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49 (2), 210.
- Rambe, I.E., & Tinianus, E. (2021). Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan Pengungsi Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5, 232.
- Romsan, A., Usmawadi., Usamy, D., Usany, M.D, Zuhir, M. A. et al. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sabcic Offset.
- Royyan, A.F., Rahayu, S.L., & Kusumo, A.T.S. (2018). Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating to The Status of The Refugees 1967 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional. *Belli ac Pacis*. 4 (1), 37.
- Sianturi, M.H., & Viartasiwi, N. (2021). Advocating the Temporary Rights to Work for Refugees and Asylum Seekers in Transit in Indonesia. *Indonesia Law Review*. 11. 255-257.
- Syahwal, S. (2022). Dilema Hak Atas Pekerjaan dalam Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel. *Jurnal HAM*, 13 (2), 274.
- Syam, M.H. (2009). Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 3.
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Diakses dari <https://www.refworld.org/reference/manuals/ohchr/2005/en/47268>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UNHCR. (2012). Compilation Report-Universal Periodic Review: MALAYSIA. *Refworld Global Law and Policy Database*. Diakses dari <https://www.refworld.org/pdfid/513d9a0e2.pdf>.
- UNHCR. (2023). Malaysia. *UNCHR Global Website*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/countries/malaysia>.

- UNHCR. (2023). Malaysia. *UNHCR Global Website*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/countries/malaysia>.
- UNHCR. (2023). Pengungsi di Indonesia. *UNHCR Indonesia*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/>.
- Wismaningsih, W., Suherman, A. M., Indriati, N., Yuliantiningsih, A., & Taufiq, M. (2023). Hak Bekerja bagi Pengungsi di Negara yang Tidak Meratifikasi Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951-Kasus Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*,12, 492.